

---

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR: AK.01.00/23/2023**  
**TENTANG**  
**HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2023**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan pengawasan kearsipan terhadap kementerian, lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Akreditasi Kearsipan, serta pemerintah provinsi melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

Nilai hasil pengawasan kearsipan pada kementerian, lembaga tingkat pusat, pemerintah provinsi, dan perguruan tinggi negeri ditetapkan dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2023 serta nilai hasil pengawasan kearsipan pada pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 428 Tahun 2023. Berdasarkan Keputusan tersebut, kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan perguruan tinggi negeri yang tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal dinyatakan **tidak diberikan kategori** karena tidak memenuhi salah satu komponen nilai dalam pengawasan kearsipan yaitu pengawasan kearsipan internal, sedangkan bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak dilakukan pengawasan kearsipan dinyatakan **tidak diberikan opini** karena tidak terpenuhi seluruh komponen penilaian, baik pengawasan kearsipan eksternal maupun internal.

Peringkat nasional hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 bagi kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan perguruan tinggi negeri sebagaimana terlampir.

Pemerintah kabupaten/kota yang ingin mendapatkan detail hasil pengawasan kearsipan dapat menghubungi Lembaga kearsipan daerah provinsi masing-masing.

## **ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Adapun hasil pengawasan pengelolaan arsip elektronik yang merupakan indeks Tingkat Digitalisasi Arsip tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 392 Tahun 2023 untuk kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi serta Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 395 Tahun 2023 untuk pemerintah kabupaten/kota.

Nilai tingkat digitalisasi kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Surat Sekretaris Utama ANRI Nomor B-AK.01.00/5294/2023 tanggal 15 November 2023 serta telah diinput pada laman [portalrb.menpan.go.id](http://portalrb.menpan.go.id).

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2022  
Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan,



Zita Asih Suprastiwi, SH, M.H.